



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN BINA MARGA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3091/VII/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional diLingkungan UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga merupakan UPT Kelas A.
- (3) UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :
 - a. UPT Bina Marga Wilayah I;
 - b. UPT Bina Marga Wilayah II; dan
 - c. UPT Bina Marga Wilayah III.

Pasal 3

UPT Bina Marga Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (3) huruf a meliputi:

1. Kecamatan Muara Beliti;
2. Kecamatan Tiang Pumpung kepungut;
3. Kecamatan Jayaloka;
4. Kecamatan Sukakarya;
5. Kecamatan BTS Ulu.

Pasal 4

UPT Bina Marga Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (3) huruf b meliputi:

1. Kecamatan Tugumulyo;
2. Kecamatan Purwodadi;
3. Kecamatan Sumber Harta;
4. Kecamatan STL Ulu Terawas;
5. Kecamatan Selangit.

Pasal 5

UPT PBB Bina Marga Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (3) huruf c meliputi :

1. Kecamatan Muara Kelingi;
2. Kecamatan Tuah Negeri;
3. Kecamatan Muara Lakitan;
4. Kecamatan Megang Sakti.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Camat dalam wilayah kerjanya dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;

- (3) Struktur Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan serta Pos Pengaduan kerusakan jalan dan jembatan termasuk terputusnya akses akibat bencana alam dalam wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan program di bidang pekerjaan umum bina marga sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang prasarana jalan dan jembatan;
 - c. pembantuan pelaksanaan patroli pengawasan dan pengendalian kelancaran akses akibat bencana alam serta pengaduannya;
 - d. pengambilan langkah-langkah darurat dan Penyelamatan terhadap Jalan dan Jembatan yang terkena bencana alam serta Pemeliharaannya;
 - e. pelaksanaan pelaporan serta pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang kerjanya;
 - f. pengelolaan tata usaha pelaksanaan teknis pekerjaan umum bina marga di wilayah kerjanya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan administrasi umum kepegawaian ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan;
- b. melaksanakan pembinaan disiplin pegawai;
- c. mengurus, menyusun rencana anggaran belanja rutin, perjalanan dinas dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. menyelenggarakan dan menyusun pertanggung jawaban keuangan
- e. menyusun rencana program kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 300 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 300), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 29 Januari 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR ...13.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN BINA MARGA PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN